

## ABSTRAK

Dalam kehidupan manusia memerlukan kebutuhan yang harus terpenuhi agar dapat melangsungkan kehidupannya. Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan mendapatkan uang. Begitu juga dengan badan hukum atau perusahaan yang juga membutuhkan uang sebagai bentuk pembiayaan terhadap kegiatan usahanya untuk dipasarkan terhadap konsumen. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan sebuah badan usaha yang dikelola secara langsung oleh pemerintah di bawah payung hukum Undang – Undang No 19 tahun 2003. Seringkali terdapat Badan Umum Milik Negara yang mengalami permasalahan dengan utang (kewajiban). Rumusan Masalah adalah Bagaimana status hukum perusahaan Badan Umum Milik Negara yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Negara? Dan Bagaimanakah eksekusi terhadap aset negara yang menjadi budel pailit BUMN yang dinyatakan pailit (Studi Putusan No.5/PKPU/ 2014/PN.Niaga.Sby Jis Putusan No.1/Pdt.Sus. PembatalanPerdamaian/2018/ Pn.Niaga.Sby dan Putusan Nomor 43 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2019). Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normative dengan sifat penelitian Deskriptif analitis dan alat pengumpulan data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengajuan kepailitan oleh kreditor perorangan terhadap PT.Kertas Leces yang merupakan Badan Umum Milik Negara yang bergerak dibidang publik yang modalnya terbagi atas saham telah diterima oleh Majelis Hakim. Kesimpulan : bahwa oleh karena PT.Kertas Leces merupakan Badan Umum Milik Negara yang terbagi atas saham maka kreditor perorangan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pailit dan Terhadap asset Negara dapat diletakan di sita umum dan mengesampingkan ketentuan Pasal 50 UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, karena kekayaan Debitor Termohon Pembatalan Perdamaian PT. Kertas Leces (Persero) bukan merupakan kekayaan negara dan tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan Negara.